

Bentuk: UNDANG-UNDANG (UU)
Oleh: PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
Nomor: 8 TAHUN 1970 (8/1970)
Tanggal: 7 AGUSTUS 1970 (JAKARTA)
Sumber: LN 1970/43; TLN NO. 2940
Tentang: PERUBAHAN DAN TAMBAHAN ORDONANSI PAJAK PERSEROAN 1925
Indeks: ORDONANSI PAJAK PERSEROAN 1925. PERUBAHAN DAN TAMBAHAN.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

- a. bahwa garis besar politik perpajakan Negara dalam menghadapi pembangunan meliputi: peningkatan tabungan Pemerintah melalui peningkatan penerimaan, merangsang tabungan masyarakat, mendorong investasi dan produksi serta membantu redistribusi penghasilan ke arah yang lebih seimbang dan mudah di dalam administrasinya;
- b. bahwa guna meningkatkan pembangunan di Indonesia, perlu segera diciptakan suatu iklim fiskal yang baik bagi pengusaha-pengusaha, khususnya bagi penanam-penanam modal;
- c. bahwa dengan demikian perlu diadakan perubahan dan tambahan pada Ordonansi Pajak Perseroan 1925;

Mengingat :

1. Undang-Undang Dasar 1945 pasal 5 ayat (1), pasal 20 ayat (1) dan pasal 23 ayat (2);
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara No. XXIII/MPRS/1966,
3. Ordonansi Pajak Perseroan 1925, sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-undang No. 8 tahun 1967 (Lembaran Negara tahun 1967 No. 18);
4. Undang-undang No. 12 tahun 1967 tentang Pokok-pokok Perkoperasian pasal 40 (Lembaran Negara tahun 1967 No. 23).

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong;

Memutuskan :

Menetapkan :

UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN DAN TAMBAHAN ORDONANSI PAJAK PERSEROAN 1925.

Pasal 1.

Ordonansi Pajak Perseroan 1925, sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-undang No. 8 tahun 1967 (Lembaran Negara tahun 1967 No. 18) diubah dan ditambah sebagai berikut :

- I. Pasal 1a diubah seluruhnya sehingga berbunyi sebagai berikut:
 - "(1) Kepada badan baru, yang menanam modalnya di bidang produksi yang mendapat prioritas dari Pemerintah, diberikan masa bebas pajak untuk jangka waktu tertentu yang tidak melebihi jangka waktu 6 (enam) tahun terhitung dari saat badan tersebut mulai berproduksi.
Pelaksanaan pemberian masa bebas pajak tersebut dilakukan oleh Menteri Keuangan.
 - (2) Dibebaskan dari pajak ialah laba dari: Perusahaan Jawatan atas pertimbangan Menteri Keuangan".
- II. Sesudah pasal 1a diadakan suatu pasal baru, pasal 1b, yang berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 1b.

Badan koperasi yang didirikan dan diurus menurut ketentuan Undang-undang No. 12 tahun 1967:

- a. diberikan kelonggaran-kelonggaran perpajakan sebagaimana berlaku bagi badan-badan lainnya;
 - b. dalam 5 (lima) tahun pertama sejak didirikan diberikan pembebasan atau keringanan pajak seperti diatur dalam pasal 11 Ordonansi ini".
- III. A. Pasal 3 ayat (2a) dihapuskan.
 - B. Pasal 3 ayat (3a) diubah dan ditambah sehingga berbunyi sebagai berikut :

"(3a)Bagian laba yang terdiri dari keuntungan yang dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) akan dikenakan tarif pajak tersendiri, sepanjang pengoperan alat perusahaan maupun likwidasi yang dimaksud dilakukan dalam rangka mendirikan badan baru dengan badan/orang lain, dengan pengertian bahwa:

 - a. dalam hal ayat (2), alat perusahaan yang bersangkutan sekurang-kurangnya telah empat tahun menjadi bagian kekayaan perusahaan badan yang bersangkutan;
 - b. dalam hal ayat (3), dikecualikan keuntungan yang diperoleh dari persediaan barang-barang dagangan;
 - c. badan baru tersebut tidak mengoperkan kembali alat perusahaan yang bersangkutan atau tidak melakukan likwidasi dalam jangka waktu sekurang-kurangnya tiga tahun sejak badan itu didirikan".
 - C. Sesudah pasal 3 ayat (3a) ditambahkan ayat baru ayat (3b) yang berbunyi sebagai berikut :

"(3b)Bagian laba yang terdiri dari keuntungan sehubungan dengan pemilikan saham-saham dalam suatu badan lain, berupa pemberian saham-saham baru atau penambahan nilai nominal saham-saham tanpa pemegang saham menyettor sesuatu, akan dikenakan tarif pajak tersendiri, sepanjang pemberian saham-saham baru atau penambahan nilai nominal saham-saham itu dilakukan oleh badan lain tersebut dalam rangka memperbesar jumlah modalnya sehubungan dengan penilaian kembali aktiva tetap yang dimaksud dalam pasal 3a".
 - D. Pasal 3 ditambah dengan satu ayat baru ayat (5) yang berbunyi sebagai berikut :

"(5) Bilamana selama masa bebas pajak seperti dimaksud dalam pasal 1a ayat (1), badan memindahtangankan sebagian atau seluruh modal penanaman, maka keuntungan-keuntungan yang diperoleh dari pemindah-tanganan itu, baik dalam hal pengoperan alat perusahaan seperti dimaksud pada ayat (2) ataupun dalam hal likwidasi seperti dimaksud pada ayat (3) pasal ini, tidak termasuk laba yang menikmati masa bebas pajak".
- IV. Sesudah pasal 3 diadakan suatu pasal baru, pasal 3a yang berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 3a.

Menteri Keuangan berwenang untuk menetapkan suatu peraturan yang mengatur hal penilaian kembali aktiva tetap badan usaha".

- V. Sesudah pasal 4a diadakan suatu pasal baru pasal 4b yang berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 4b.

- (1) Bilamana dalam sesuatu tahun dilakukan pengeluaran untuk penanaman dalam rangka pelaksanaan Undang-undang No. 1 tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing dan Undang-undang No. 6 tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri, maka dari jumlah laba dari tahun itu dan 3 (tiga) tahun berikutnya dipotongkan perangsang penanaman sejumlah seluruhnya 20% (dua puluh perseratus) dari jumlah pengeluaran itu, pemotongan mana untuk setiap tahunnya berjumlah 5% (lima perseratus).
- (2) Apa yang dimaksud dengan "pengeluaran untuk penanaman" pada ayat (1) pasal ini akan diatur lebih lanjut oleh Menteri Keuangan.
- (3) Ketentuan ayat (1) pasal ini tidak berlaku bagi pengeluaran-pengeluaran untuk penanaman yang dilakukan oleh badan baru seperti dimaksud dalam pasal 1a ayat (1) Ordonansi ini, sepanjang mengenai jumlah penanaman yang semula diajukan oleh badan tersebut dalam rangka memperoleh masa bebas pajak.
- (4) Bagi pengeluaran untuk penanaman tambahan di atas jumlah penanaman yang dimaksud pada ayat (3) pasal ini yang dilakukan selama masa bebas pajak, pemotongan perangsang penanaman hanya berlaku untuk tahun (tahun-tahun) sesudah masa bebas pajak berakhir, dengan memperhatikan cara pemotongan sebagaimana diatur pada ayat (1) pasal ini.
- (5) Bilamana dalam jangka waktu 4 (empat) tahun sejak dilakukan pengeluaran untuk penanaman, sebagian atau seluruh penanaman dipindah-tangankan, maka jumlah sesuai dengan perangsang penanaman yang telah dipotongkan, ditambahkan pada laba dari tahun dimana dilakukan pemindah-tanganan".

- VI. Pasal 7 diubah seluruhnya sehingga berbunyi sebagai berikut :

- (1) Jika dalam melakukan peraturan-peraturan untuk menetapkan laba dalam suatu tahun dihitung kerugian, maka kerugian ini dikurangkan dari laba dalam 4 (empat) tahun berikutnya, dimulai dengan tahun pertama dari tahun-tahun itu.
- (2) Jika kerugian termaksud pada ayat (1) pasal ini berkenaan dengan kerugian yang diderita selama 6 (enam) tahun pertama dari sejak pendirian badan yang bersangkutan, maka kerugian itu dapat dikurangkan dari laba tahun-tahun berikutnya tanpa batas waktu".

- VII. A. Pasal 10 ayat (1) ditambah dengan kalimat sebagai berikut :
"Untuk menerapkan tarif, laba kena pajak dibulatkan ke bawah hingga jumlah Rp. 100,- penuh".
- B. Pasal 10 ayat 2) diubah seluruhnya sehingga berbunyi sebagai berikut :
"Kecuali apa yang ditentukan dalam pasal 10a dan pasal 11 maka pajak dihitung menurut tarif dibawah ini:
- C. Ayat (3) diubah seluruhnya sehingga berbunyi sebagai berikut:
"Menteri Keuangan berwenang untuk merubah batas jumlah laba kena pajak sebagai termaksud pada ayat (2) pasal ini".

- VIII. Pasal 10a diubah dan ditambah sehingga berbunyi sebagai berikut :
(1) Bagian laba seperti dimaksud dalam pasal 3 ayat (3a), dikenakan pajak dengan tarif yang berjumlah setinggi-tingginya 20% (dua puluh perseratus).
- (2) Laba yang diperoleh akibat penilaian kembali aktiva tetap seperti yang dimaksud dalam pasal 3a, dikenakan pajak menurut tarif yang berjumlah setinggi-tingginya 20% (dua puluh perseratus).
- (3) Pelaksanaan ketentuan pada ayat (1) dan ayat (2) pasal ini diatur lebih lanjut oleh Menteri Keuangan.
- (4) Bagian laba seperti dimaksud dalam pasal 3 ayat (3b) dikenakan pajak dengan tarif sebesar 10% (sepuluh perseratus)". IX. Pasal 11 diubah seluruhnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 12 tahun 1967 tentang Pokok-pokok Perkoperasian sehingga berbunyi sebagai berikut :
"Badan koperasi dikenakan pajak menurut tarif dibawah ini :

X. Kata-kata :

- a. "Menteri luran Negara",
b. "Kepala Jawatan Pajak",
c. "Kepala Direktorat Pajak Langsung",
d. "Kepala Inspeksi Keuangan". yang terdapat dalam Ordonansi, masing-masing diubah menjadi:
a. "Menteri Keuangan",
b. "Direktur Jenderal Pajak",
c. "Direktur Jenderal Pajak",
d. "Kepala Inspeksi Pajak".

Pasal 2.

- (1) Terhadap badan-badan yang berdasarkan ketentuan-ketentuan yang berlaku mendapatkan perlakuan khusus, atas permohonan yang bersangkutan dapat diperlakukan Ordonansi Pajak Perseroan 1925 setelah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang ini.
- (2) Dalam hal itu terjadi, maka seluruh ketentuan-ketentuan dibidang perpajakan termasuk juga pajak daerah dan pungutan-pungutan lainnya, ditinjau kembali sebagai suatu kesatuan.

Pasal 3.

Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan dan untuk pertama kali diberlakukan terhadap pengenaan pajak perseroan mengenai tahun buku yang berakhir sesudah tanggal 30 Juni 1970.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta

Pada tanggal 7 Agustus 1970
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SOEHARTO.
Jenderal T.N.I.

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 7 Agustus 1970.
SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

ALAMSJAH.
Mayor Jenderal T.N.I.

PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1970
TENTANG
PERUBAHAN DAN TAMBAHAN ORDONANSI PAJAK
PERSEROAN 1925.

UMUM:

Sambil menunggu dilakukannya peninjauan secara menyeluruh terhadap perundang-undangan perpajakan, dianggap perlu untuk mengadakan tindakan-tindakan fiskal yang segera dapat memberikan iklim yang melegakan bagi dunia usaha umumnya.

Sesuai dengan arah umum yang digariskan bagi politik perpajakan Negara, maka kebijaksanaan fiskal yang diperbaharui dimulai dengan peninjauan terhadap pajak perseroan.

Peninjauan itu ditujukan pada usaha-usaha, yang dapat mendorong pembangunan dengan:

1. meningkatkan tabungan Pemerintah melalui peningkatan penerimaan;
2. merangsang tabungan masyarakat;
3. mendorong investasi dan produksi; serta
4. membantu redistribusi penghasilan ke arah yang lebih seimbang dan mudah di data administrasinya.

Penerimaan dari sektor pajak perlu ditingkatkan terus-menerus melalui extensifikasi dan intensifikasi serta peningkatan kemampuan aparatur pajak.

Langkah pertama yang diharapkan dapat mendorong investasi ialah berupa suatu sistem, pemberian perangsang pajak, yang disatu pihak dapat membawa kemajuan yang sebesar-besarnya bagi pembangunan ekonomi nasional dan di lain pihak mengorbankan sekecil-kecilnya penghasilan Negara.

Maka dari itu kelonggaran-kelonggaran fiskal seperti yang diatur sekarang ini pada umumnya diberikan kepada para Pembayar pajak, baik investor dalam negeri maupun investor luar negeri, yang memperkuat ekonomi nasional dengan jalan investasi baru dengan tidak mengurangi iklim fiskal yang baik bagi badan-badan usaha yang sudah ada.

Pada dasarnya untuk dapat mencapai maksud di atas terdapat dua jalan utama sebagai berikut:

Pertama dengan jalan memberikan bebas pajak yang penuh selama satu jangka waktu tertentu (tax holiday).

Kedua dengan memberikan fasilitas-fasilitas pajak untuk jangka waktu yang relatif panjang, termasuk penurunan tarif pajak perseroan.

Ikhtisar dari pada fasilitas-fasilitas pajak yang diberikan adalah sebagai berikut :

1. Fasilitas-fasilitas berkenaan dengan penanaman-penanaman modal:
 - a. diperkenalkannya kompensasi kerugian tanpa batas waktu dari kerugian-kerugian enam

- b. tahun pertama badan usaha (penambahan baru pasal 7 ayat (2), diperkenalkannya dilakukan penghapusan dipercepat yang selanjutnya akan diatur oleh Menteri Keuangan berdasarkan pasal 4 ayat (4) Ordonansi;
 - c. diberikannya pengurangan perangsang penanaman (investment allowance) atas laba (penambahan baru pasal 4b).
2. Fasilitas-fasilitas dalam rangka menciptakan iklim fiskal yang baik bagi dunia usaha umumnya ialah:
- a. penurunan tarif pajak perseroan secara umum (perubahan pasal 10 ayat (2) dan pasal 11);
 - b. perpanjangan batas waktu kompensasi kerugian (perubahan pasal 7 ayat (1));
 - c. diperkenalkannya dilakukan penilaian kembali aktiva tetap badan usaha (penambahan baru pasal 3a dan pelaksanaannya dengan surat keputusan Menteri Keuangan).
3. Fasilitas masa bebas pajak (tax holiday):
- Masa bebas pajak hanya akan diberikan dalam hal yang sangat khusus, yaitu dalam hal suatu badan baru (termasuk koperasi) menanam dalam bidang produksi yang mendapatkan prioritas dari Pemerintah (penambahan baru pasal 1a ayat (1);
- Pelaksanaan pemberian masa bebas pajak tersebut dilakukan dengan surat keputusan Menteri Keuangan.
4. Dalam rangka perubahan-perubahan ini telah pula diadakan:
- a. tarif khusus bagi keuntungan yang diperoleh dengan pengoperan alat perusahaan atau dengan likwidasi, sepanjang pengoperan atau likwidasi itu dilakukan dalam rangka mendirikan badan baru dengan badan/orang lain (perubahan pasal 3 ayat (3a) dan pasal 10a ayat (1);
 - b. tarif khusus pada waktu dilakukan penilaian kembali aktiva tetap badan usaha (pasal 3a dan pasal 10a ayat (2));
 - c. perubahan terhadap tarif khusus yang berlaku bagi badan koperasi, di mana ada kemungkinan untuk mendapatkan bebas pajak perseroan selama 5 tahun (perubahan pasal 11).

Akhirnya dalam rangka perubahan-perubahan ini telah dihapuskan:

- a. pasal 1a huruf a sampai/dengan d dan
- b. pasal 3 ayat (2a).

Alasan-alasan daripada penghapusan tersebut adalah sebagai berikut:

ad.a.

Pasal 1a huruf-huruf a dan b (lama) mengatur pembebasan pajak atas laba yang diperoleh badan-badan pelayaran/penerbangan asing dari hasil pengangkutan orang dan barang dari dan ke pelabuhan/lapangan udara di Indonesia (lalu-lintas internasional), dengan syarat bahwa di negara asing itu diberikan pula pembebasan pajak timbal-balik untuk laba yang diperoleh kapal-kapal/pesawat-pesawat udara Indonesia dari lalu-lintas internasional (asas resiprositas).

Dengan ketentuan-ketentuan yang ada itu, maka laba yang diperoleh perusahaan pelayaran dan penerbangan asing dari lalu-lintas internasional akan bebas dari pajak perseroan Indonesia, dan sebaliknya laba yang diperoleh perusahaan pelayaran dan penerbangan yang berkedudukan di Indonesia akan pula dibebaskan dari pajak perseroan negara asing itu.

Tetapi karena jumlah orang dan barang yang diangkut oleh perusahaan-perusahaan asing itu serta frekwensi pelayaran dan penerbangannya jauh lebih besar dari pada yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan pelayaran dan penerbangan yang berkedudukan di Indonesia, maka jumlah pajak perseroan yang harus dilepaskan Negara kita jauh lebih besar jumlahnya daripada yang harus dibebaskan oleh negara-negara asing.

Karena itu, maka negara-negara di Asia yang belum memiliki armada pelayaran dan penerbangan yang kuat, tidak mempunyai ketentuan-ketentuan seperti yang terdapat dalam pasal 1a huruf a dan b (lama).

Bahwa dalam perundang-undangan pajak Indonesia ada dimuat ketentuan tersebut, adalah berasal dari semasa Pemerintah Hindia Belanda dahulu, yang menyesuaikan ketentuannya dengan Negeri Belanda, yang mempunyai kepentingan atas adanya ketentuan tersebut, karena Negara itu memiliki armada pelayaran dan penerbangan yang cukup luas.

Pasal 1a huruf c (lama) mengenai pemberian masa bebas pajak kepada badan-badan koperasi secara umum ditiadakan, karena kini diadakan suatu pasal khusus pasal 1b yang menegaskan bahwa semua kelonggaran perpajakan yang berlaku bagi badan-badan lainnya berlaku pula bagi badan-badan koperasi, sedang di samping itu laba (sisal hasil usaha) badan-badan koperasi dikenakan pajak menurut tarip tersendiri. Di muka sudah dijelaskan, bahwa tarip baru bagi badan koperasi disusun sedemikian rupa, sehingga di dalamnya terdapat ketentuan bebas pajak perseroan selama 5 tahun.

Pasal 1a huruf d (lama) mengenai pemberian bebas pajak kepada perusahaan-perusahaan Negara yang termasuk Indische Bedrijven Wet (Stbl. 1927 No. 409) menjadi pasal 1a ayat (2) dan isinya disesuaikan dengan keadaan sekarang.
ad.b.

Pasal 3 ayat (2a) lama mengatur tentang bagian lama yang dikenakan tarip pajak tersendiri, yakni sebesar 10% (sepuluh perseratus) sebagaimana diatur oleh pasal 10a lama.

Ketentuan itu diadakan pada waktu yang lalu dalam rangka melunakkan efek pengenaan pajak perseroan atas laba inflasi.

Dengan telah dapat dikendalikannya inflasi dan diadakannya tarip pajak perseroan yang proporsional dan penurunan tarip secara umum, maka dipandang tidak ada alasan lagi untuk mempertahankan ayat tersebut.

Namun demikian dalam hal pengoperan alat perusahaan yang dilakukan dalam rangka mendirikan badan baru dengan badan/orang lain tetap diberikan kelonggaran perpajakan berupa suatu tarip khusus (lihat pasal 3 ayat (3a) baru dan pasal 10a ayat (1))

PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1.

- I. Pasal 1a mengatur secara umum pembebasan pajak perseroan. Pasal 1a ayat (1) merupakan suatu ketentuan baru yang mengatur perihal pemberian masa bebas pajak (tax holiday). Hingga kini pemberian fasilitas tersebut diatur secara langsung di dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing dan di dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri, tanpa adanya suatu ketentuan yang mengatur perihal itu di dalam peraturan induknya, yakni di dalam Ordonansi Pajak Perseroan 1925. Untuk menciptakan suatu dasar hukum yang lebih kuat bagi pemberian fasilitas termaksud, maka kini dipandang perlu untuk mengadakan penambahan pada pasal 1a Ordonansi tersebut. Berhubung fasilitas masa bebas pajak (tax holiday) ini merupakan suatu fasilitas istimewa, maka fasilitas ini hanya diberikan secara selektip kepada badan-badan baru (termasuk badan koperasi) yang menanam modalnya di bidang produksi yang mendapatkan prioritas dari Pemerintah. Oleh karena pengertian prioritas di sini harus seirama dengan keadaan, tarap pertumbuhan ekonomi dan kebijaksanaan ekonomi yang diarahkan sesuai dengan rencana pembangunan nasional, maka dalam rangka pelaksanaan pemberian fasilitas masa bebas pajak tersebut Menteri Keuangan dari waktu ke waktu mengeluarkan peraturan yang menegaskan secara terperinci usaha-usaha produksi mana yang termasuk dalam pengertian prioritas itu. Dalam hal ini ada kemungkinan bahwa misalnya suatu perusahaan yang termasuk sesuatu bidang yang disebutkan dalam pasal 9 Undang-undang tidak dapat diberi fasilitas masa bebas pajak karena tidak memenuhi syarat prioritas termaksud di atas. Pemberian masa bebas pajak (tax holiday) kepada badan koperasi, yaitu sebagaimana yang dimuat dalam pasal 1a huruf c (lama) dengan demikian pada hakekatnya tetap dipertahankan. Titik berat ketentuan pasal 1a ayat (1) terletak pada kata-kata "badan baru", sehingga suatu "usaha baru", dari suatu badan yang sudah ada tidak memperoleh fasilitas tax holiday. Dengan "badan baru" dimaksudkan badan yang disebutkan dalam Ordonansi Pajak Perseroan

1925 pasal 1 ayat (1) ke-1 dan ke-2 yang baru didirikan.

Selanjutnya bagi penanaman-penanaman baru yang dilakukan oleh badan-badan yang sudah ada diberikan fasilitas berupa "perangsang penanaman" (lihat penambahan baru pasal 4b Ordonansi) sebagai imbalan terhadap pemberian masa bebas pajak kepada badan-badan baru.

Adapun pasal 1a ayat (2) baru sebagaimana sudah dinyatakan di muka merupakan perubahan daripada pasal 1a huruf d lama dengan penyesuaian kepada keadaan sekarang.

- II. Diadakannya pasal 1b, yang merupakan suatu pasal baru, adalah untuk memenuhi ketentuan Undang-undang Nomor 12. Tahun 1967 untuk mengatur masalah pemajakan badan-badan koperasi secara tersendiri.

Dalam pasal ini ditegaskan bahwa:

- a. semua kelonggaran perpajakan yang berlaku bagi para wajib pajak perseroan, berlaku pula bagi badan-badan koperasi;
- b. sedang di samping itu diadakan suatu tarif tersendiri bagi badan-badan koperasi, yang di dalam hal ini harus diartikan suatu tarif yang lebih rendah daripada tarif umum serta dapat diberikan pembebasan pajak selama 5 tahun pertama atau keringanan-keringanan satu dan lain dengan memperhatikan pasal 11 Ordonansi ini.

- III. A. Mengenai penghapusan pasal 3 ayat (2a), lihat penjelasan umum di muka.
B. Pasal 3 ayat (3a) baru merupakan penyempurnaan daripada pasal 3 ayat (3a) lama dengan sekaligus memasukkan ke dalamnya materi yang diatur dalam pasal 3 ayat (2a) lama.

Sekalipun keuntungan yang diperoleh dengan pengoperan alat perusahaan ataupun dengan likuidasi pada dasarnya termasuk dalam jumlah laba kena pajak dan dengan demikian dapat dikenakan tarif umum, namun untuk menghilangkan rintangan terhadap maksud mendirikan suatu badan baru yang berwujud penggabungan badan usaha dengan suatu badan/orang lain ("joint enterprise" atau "merger"), maka masih dianggap perlu untuk dalam hal-hal tersebut memberikan keringanan pajak berupa tarif khusus.

Pendirian badan baru secara demikian itu merupakan suatu perluasan dunia usaha di Indonesia.

- C. Pasal 3 ayat (3b) mengatur tentang salah satu akibat daripada diberikannya fasilitas penilaian kembali aktiva tetap badan usaha yang dimaksud dalam pasal 3a.

Ketentuan ayat (3b) ini bertitik-tolak dari suatu keadaan, dimana suatu badan usaha, yang melakukan penilaian kembali tersebut, memindahkan laba-buku yang timbul sebagai akibat dari penilaian kembali itu ke dalam perkiraan "modal".

Tindakan itu akan mengakibatkan bertambah besarnya jumlah modal statuter badan usaha tersebut. Berhubung dengan itu saham-saham yang ada pada para pemegang saham harus diserasikan dengan jalan:

- a. memberikan saham-saham baru tanpa penyeteroran sesuatu (pemberian saham-saham bonus) atau
- b. menambah nilai nominal saham-saham tanpa penyeteroran sesuatu (bij schrijving).

Apabila saham-saham tersebut dimiliki oleh suatu badan wajib-pajak pajak perseroan, maka pemberian saham-saham baru atau penambahan nilai nominal saham-saham itu akan merupakan keuntungan baginya, artinya keuntungan tersebut termasuk dalam jumlah laba kena pajak.

Mengingat bahwa tindakan Penilaian kembali termaksud di atas dimaksudkan sebagai suatu fasilitas fiskal untuk menyetorkan nilai buku perusahaan, maka juga akibatnya yang timbul pada para pemegang saham, yakni pemberian saham-saham baru atau pun penambahan nilai nominal saham-saham, perlu diberi perlakuan khusus berupa suatu tarif khusus sebesar 10% (sepuluh perseratus) yang diatur dalam pasal 10a ayat (4).

- D. Ketentuan ini dimaksudkan untuk mencegah penyalah-gunaan, sama halnya dengan ketentuan yang diadakan bagi perangsang penanaman termuat dalam pasal 4b ayat (5).

Jika sanksi dalam pemberian perangsang penanaman berupa penambahan pada laba dari tahun dimana dilakukan pemindah-tanganan dengan suatu jumlah yang besarnya sama dengan perangsang penanaman yang telah dipotongkan, maka dalam masa bebas pajak (tax holiday) pemindah-tanganan akan menggugurkan masa bebas pajak yang telah diberikan, sepanjang mengenai keuntungan-keuntungan yang diperoleh dari pemindah-tanganan itu.

Yang dimaksud dengan pemindah-tanganan adalah: penjualan, pengoperan, penukaran, pemberian dan sebagainya.

Perlu pula diketahui bahwa keuntungan-keuntungan yang dimaksud tetap terkena pajak walaupun di dalam jangka waktu masa bebas pajak.

Ketentuan mengenai pemindah-tanganan tersebut ditempatkan dalam pasal 3 yang mengatur pengertian tentang laba, dan tidak dalam pasal 1a yang merupakan pasal pembebasan.

IV. Pasal baru 3a ini menerapkan pemberian wewenang kepada Menteri Keuangan untuk di mana perlu mengadakan suatu peraturan tentang fasilitas pajak berupa penilaian kembali yang bersifat terbatas yakni hanya terhadap aktiva tetap badan usaha.

Pada umumnya penilaian kembali demikian itu dirasakan keperluannya dalam suatu situasi di mana terdapat keadaan moneter yang tidak stabil, satu dan lain karena di dalam hukum fiskal (di dalam penghitungan laba fiskal) dianut sistem penghapusan atas harga-beli (nilai) historis.

Adalah suatu kenyataan bahwa penerapan sistem penghapusan itu dalam masa inflasi menimbulkan apa yang dinamakan laba semu, sehingga pengenaan pajak atas laba demikian itu sesungguhnya mengakibatkan penggerogotan terhadap modal perusahaan (erosi modal).

Untuk mengatasi kepincangan semacam itulah Menteri Keuangan perlu diberi wewenang untuk memperkenankan badan-badan usaha menilai kembali nilai buku yang diperkenankan oleh fiskus pada aktiva-aktivanya yang dipergunakan di dalam proses produksi.

Karena penilaian kembali itu menyangkut kepentingan yang luas, maka sebelum mengeluarkan peraturan yang dimaksud Menteri Keuangan terlebih dahulu mendengar pendapat Menteri-menteri lain yang berkepentingan.

V. Pasal baru 4b ini mengatur perihal pemberian perangsang penanaman (investment allowance), yakni berupa semacam pemberian premi kepada badan-badan yang melakukan penanaman baru dalam rangka Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri.

Perangsang penanaman itu, yang jumlahnya ditetapkan seluruhnya sebesar 20% (dua puluh perseratus) dari jumlah pengeluaran untuk penanaman, dipotongkan secara langsung dari laba sebelum dikenakan pajak perseroan.

Dalam hal itu harus diperhatikan kata-kata "pengeluaran untuk penanaman", artinya dasar untuk menghitung besarnya perangsang penanaman adalah jumlah yang benar-benar telah dikeluarkan sebagai penanaman.

Dengan diberikannya perangsang penanaman itu maka badan yang bersangkutan dalam waktu yang relatif singkat memperoleh kembali sebagian dari penanaman modalnya, hal mana akan berakibat, bahwa badan tersebut memperoleh likuiditas guna penanaman-penanaman baru lagi ataupun guna keperluan-keperluan lainnya.

Dalam hal badan itu menderita kerugian, maka jumlah perangsang penanaman akan mempertinggi besarnya jumlah kerugian fiskal tahun buku yang bersangkutan, kerugian mana dapat dikompensasikan dengan laba yang diperoleh dalam tahun-tahun berikutnya.

Berhubung dengan sifatnya sebagai premi itulah, maka perangsang penanaman hanya diberikan terhadap penanaman-penanaman dalam rangka kedua Undang-undang tersebut di atas, artinya penanaman-penanaman yang telah disaring dan disahkan oleh Pemerintah.

Ayat (1). Perangsang penanaman sebesar 20% (dua puluh perseratus) dari jumlah pengeluaran untuk penanaman dibagi rata dalam jangka waktu 4 (empat) tahun masing-masing sebesar 5% (lima perseratus), dimulai dengan tahun di mana pengeluaran tersebut dilakukan dan 3 (tiga) tahun berikutnya.

Cara demikian itu sifatnya mengikat, artinya bilamana badan yang bersangkutan untuk sesuatu

tahun tidak mempergunakan haknya untuk memotongkan perangsang penanaman sebesar 5% (lima perseratus) maka hak untuk tahun itu tidak boleh digeserkannya Ke tahun lain.

Contoh:

Dalam tahun 1970 dilakukan pengeluaran untuk penanaman sebesar Rp. 100,- juta. Perangsang penanaman seluruhnya berjumlah 20% = Rp. 20,- juta. Untuk tahun-tahun 1970, 1971, 1972 dan 1973 badan yang bersangkutan memotongkan dari labanya cq. menambahkan pada kerugian fiskalnya sebesar masing-masing 5% = Rp. 5,- juta.

Ayat (2). Kepada Menteri Keuangan perlu diberikan wewenang untuk menetapkan ketentuan-ketentuan lebih lanjut tentang "pengeluaran untuk penanaman" satu dan lain guna dapat menyesuaikan kebijaksanaan Pemerintah pada perkembangan keadaan.

Ayat (3). Perangsang penanaman diciptakan sebagai pengganti atau imbalan terhadap pemberian masa bebas pajak (tax holiday).

Oleh karena itu mengenai jumlah penanaman yang semula diajukan (initial investment) oleh suatu badan baru seperti dimaksud dalam pasal 1a ayat (1) Ordonansi ini dalam rangka memperoleh masa bebas pajak, dipandang tidak ada alasan untuk memberikan perangsang penanaman sekalipun mungkin terjadi, bahwa karena keadaan-keadaan tertentu sebagian dari pada jumlah "initial investment" itu baru dapat benar-benar ditanamkan sesudah masa bebas pajak berakhir.

Tegasnya perangsang penanaman itu tidak akan diberikan terhadap pengeluaran-pengeluaran untuk penanaman yang masih termasuk dalam jumlah "initial investment", tidak terkecuali apakah dilakukan selama atau sesudah masa bebas pajak.

Ayat (4). Ketentuan ini berkenaan dengan pengeluaran untuk penanaman tambahan (additional investment) yang dilakukan dalam masa bebas pajak dalam hal jumlah "initial investment" yang dimaksud pada ayat (3) pasal ini telah ditanam habis dalam masa tersebut.

Terhadap "additional investment" itu, pada dasarnya dirasakan kurang adil untuk menolak sama sekali pemberian perangsang penanaman.

Berhubung dengan itu maka untuk "additional investment" yang dimaksudkan di atas ditempuh jalan tengah sebagai berikut :

1. jumlah perangsang penanaman berdasarkan penerapan ketentuan pada ayat (1) pasal ini, yang jatuh dalam masa bebas pajak, tidak dilakukan pemotongannya dari laba c.q. penambahannya pada jumlah kerugian.
2. jumlah perangsang penanaman yang masih bersisa pada saat masa bebas pajak berakhir, dapat dipotongkan dari laba c.q. ditambahkan pada jumlah kerugian dalam tahun (tahun-tahun) berikutnya.

Contoh:

Badan baru X memperoleh masa bebas pajak selama 5 (lima) tahun, yakni dalam tahun-tahun 1970 sampai dengan 1974, dengan mengajukan "initial investment" sebesar Rp. 100,- juta. Jumlah Rp. 100,- juta itu selesai ditanamnya sampai tahun 1972. Dalam tahun 1973 dilakukannya "additional investment" sebesar Rp. 20,- juta.

Dengan memperhatikan cara pemotongan sebagaimana diatur pada ayat (1) pasal ini, pemotongan perangsang penanaman untuk "additional investment" tersebut diterapkan sebagai berikut:

Tahun-tahun 1975 dan 1976 masing-masing 5% x Rp. 20,- juta Rp. 1,-juta.

Ayat (5). Karena perangsang penanaman bersifat pemberian premi untuk pengeluaran-pengeluaran penanaman, maka sepatutnyalah diadakan sanksi apabila sebagian atau seluruh penanaman itu kemudian dipindah-tangankan (desinvestasi) dalam jangka waktu berlakunya Pemotongan perangsang penanaman.

Dengan "dipindah-tangankan" dimaksudkan: penjualan, pengoperan, penukaran, pemberian dan sebagainya.

Pada hakekatnya ketentuan ayat (5) ini dimaksudkan untuk mencegah penyalahgunaan pemberian perangsang penanaman.

Contoh:

Dalam tahun 1970 dilakukan pengeluaran untuk penanaman berupa pembelian mesin-mesin seharga Rp. 100,- juta. Berhubung dengan keadaan-keadaan tertentu sebagian dari mesin-mesin tersebut dengan harga beli sejumlah Rp. 20,- juta terpaksa dijual dalam tahun 1972. Jumlah ini adalah seperlima dari pengeluaran untuk penanaman tersebut di atas.

Pelaksanaan pemotongan perangsang penanaman dan penambahan pada laba karena desinvestasi adalah sebagai berikut:

Tahun 1970 dan 1971:

Pemotongan perangsang penanaman sebesar masing-masing 5 % x Rp. 100,- jutaRp. 5,-juta.

Tahun 1972:

Pemotongan perangsang penanamanRp. 5,-juta.

Penambahan pada laba berhubung dengan desinvestasi, bagian yang sesuai yang termasuk dalam pemotongan perangsang penanaman untuk tahun-tahun 1970 sampai dengan 1972 = $3 \frac{1}{5}$ x Rp. 5,-jutaRp. 3,- juta. per saldo dipotongkan dari labaRp. 2,- juta.

Tahun 1973:

Pemotongan perangsang penanaman sebesar 5% x (Rp. 100,-juta - Rp. 20,- juta) Rp. 4,- juta.

- VI. Pasal 7 mengatur batas waktu kompensasi kerugian Ayat (1). Dengan ini diberikannya perangsang penanaman dan diperkenalkannya penghapusan dipercepat, jumlah pengurangan atas laba menjadi bertambah besar.

Mengingat pula sifat pengurangan perangsang penanaman adalah mengikat bagi wajib pajak, maka kemungkinan akan timbul kerugian fiskal yang besar yang tidak dapat habis dikompensir dengan laba fiskal dalam dua tahun berikutnya.

Oleh karena itu batas waktu dua tahun perlu diperpanjang menjadi empat tahun.

Ayat (2). Bagi suatu badan usaha yang baru didirikan, tahun-tahun pertamanya merupakan tahun-tahun pembiayaan yang cukup berat, di mana harus diletakkan dasar-dasar untuk kelangsungan hidupnya. Apalagi bilamana badan usaha itu bergerak di suatu bidang-produksi yang memerlukan penanaman modal yang tidak sedikit untuk pembangunan prasarana, pembelian alat-alat produksi, dan lain-lainnya. Dalam hal itu akan terjadi suatu masa pra-produksi (pre-production-period) yang cukup panjang sebelumnya badan usaha dapat menghasilkan, sehingga lazimnya dalam tahun-tahun awal itu diderita kerugian.

Kerugian tersebut akan berjumlah lebih besar lagi dengan adanya fasilitas-fasilitas perangsang penanaman dan penghapusan dipercepat.

Untuk mendorong investasi dan produksi pada umumnya yang terciptanya badan-badan usaha baru pada khususnya serta mengingat pertimbangan di atas, maka dianggap perlu diadakan ketentuan baru yang menyatakan bahwa kerugian-kerugian (fiskal) yang diderita selama enam tahun pertama sejak badan didirikan, yaitu apa yang dinamakan kerugian inisial, dapat dikompensasikan dengan laba tahun-tahun berikutnya tanpa batas waktu.

Dalam hal terdapat kerugian fiskal biasa seperti termaksud pada ayat (1) pasal 7, di samping kerugian inisial seperti termaksud pada ayat (2) pasal 7, sedangkan jumlah laba dalam tahun bersangkutan tidak cukup besar untuk menampung jumlah kedua kerugian tersebut, maka dibenarkan untuk melakukan kompensasi hingga habis terlebih dahulu kerugian biasa termaksud pada ayat (1) mengingat jangka waktu kompensasinya yang terbatas.

Akhirnya sebagai penegasan perlu pula dikemukakan di sini, bahwa bilamana dalam

sesuatu tahun dalam masa bebas pajak seperti termaksud dalam pasal 1a terdapat sesuatu kerugian maka jumlah kerugian ini harus dikompensir terlebih dahulu dengan jumlah-jumlah laba yang diperoleh dalam masa bebas pajak itu. Jika masih ada tersisa kerugian, maka jumlah kerugian-bersih inilah yang kemudiannya dapat dikompensir dengan jumlah-jumlah laba sesudah masa bebas pajak.

- VII. A. Cukup jelas.
B. Pasal 10 ayat (2) mengatur tarif umum pajak perseroan. Tingkat tarif yang berlaku sekarang dirasakan terlalu berat.

Untuk memberikan kelegaan pada dunia usaha, maka tarif diturunkan menjadi tarif 20% (dua puluh perseratus) dengan tambahan 25% (dua puluh lima perseratus) di atas suatu jumlah tertentu, Batas jumlah untuk tambahan pajak 25% (dua puluh lima perseratus) untuk pertama kalinya ditentukan Rp. 5.000.000,- mengingat bahwa perseroan-perseroan biasa di Indonesia umumnya memperoleh laba di bawah Rp. 5.000.000,-

Bilamana tambahan pajak 25% (dua puluh lima perseratus) ditetapkan pada jumlah yang lebih rendah daripada Rp. 5.000.000,- maka ini akan mengakibatkan kenaikan tarif untuk golongan wajib pajak dengan laba di bawah Rp. 5.000.000,-.

Contoh pelaksanaan tarif:

- a. Laba kena pajak berjumlah Rp. 4.000.000,- besarnya pajak:
 $20\% \times \text{Rp. } 4.000.000,- = \text{Rp. } 800.000,-$
Laba kena pajak Rp. 4.000.000,- tidak melebihi jumlah batas Rp. 5.000.000,-.
Maka tidak dikenakan tambahan pajak.
- b. Laba kena pajak berjumlah Rp. 6.000.000,-
besarnya pajak:
 $20\% \times \text{Rp. } 6.000.000,- = \text{Rp. } 1.200.000,-$
 $25\% \times \text{Rp. } 1.000.000,- = \text{Rp. } 250.000,-$
 $\text{Rp. } 1.450.000,-$
Laba kena pajak Rp. 6.000.000,- melebihi jumlah batas Rp. 5.000.000,-.
Maka atas jumlah Rp. 1.000.000,- yaitu yang melebihi jumlah batas Rp. 5.000.000,- dikenakan tambahan pajak $25\% \times \text{Rp. } 1.000.000,- = \text{Rp. } 250.000,-$
Dengan demikian maka tarif efektif adalah 24.16%.
- c. Mengingat keadaan ekonomi-keuangan Negara dewasa ini, maka masih diperlukan adanya wewenang Menteri Keuangan untuk menentukan batas jumlah laba kena pajak sebagai termaksud pada ayat (2) pasal 10.

- VIII. Pasal 10a ayat (1) menerapkan tarif khusus yang berlaku terhadap bagian laba sehubungan dengan pengoperan alat perusahaan atau likuidasi yang dimaksudkan dalam pasal 3 ayat (3a). Tarif khusus ini berjumlah setinggi-tingginya 20% (dua puluh perseratus).

Pasal 10a ayat (2) mengatur tarif khusus yang berlaku terhadap laba buku yang timbul sebagai akibat penilaian kembali aktiva tetap.

Sekalipun laba itu tidak direalisasikan secara tunai, namun dianggap sepatasnyalah dikenakan sejumlah pajak tertentu, karena badan usaha yang bersangkutan mendapat fasilitas untuk melakukan penghapusan-penghapusan berdasarkan nilai yang lebih tinggi.

Penghapusan-penghapusan itu dikurangkan dalam menghitung laba kena pajak.

Pajak terhadap laba revaluasi ditetapkan setinggi-tingginya 20% (dua puluh perseratus).

Karena laba-buku sehubungan dengan penilaian kembali itu tidak bersifat tunai maka pada badan-badan usaha yang bersangkutan dapat diberikan kesempatan untuk

melunasi pajak yang terhutang secara angsuran selama jangka waktu yang cukup wajar.

Pasal 10a ayat (3) members wewenang kepada Menteri Keuangan untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan dimaksud pada ayat (1) dan (2).

Pasal 10a ayat (4) sudah cukup jelas.

Lihat penjelasan terhadap pasal 3 ayat (3b) Ordonansi.

IX. Pasal 11 ini mengatur tarif khusus yang berlaku bagi badan-badan koperasi.

Sesuai dengan Undang-undang tentang Pokok-pokok Perkoperasian Nomor 12 Tahun 1967 pasal 37, badan koperasi perlu mendapat bimbingan, pengawasan, perlindungan dan fasilitas dari Pemerintah.

Untuk mewujudkan hal itu, maka kepada badan-badan koperasi diberikan suatu tarif khusus yakni lebih rendah lagi dari apa yang kini berlaku, yakni tarif maximal 20% (dua puluh perseratus) tanpa tambahan pajak 25% (dua puluh lima perseratus).

Di samping itu dasar pengenaan pajaknya adalah sisa hasil usaha setelah dikurangi pengembalian-pengembalian kepada para anggota menurut ketentuan pasal 34 ayat (3) huruf b Undang-undang Nomor 12 Tahun 1967

Pengertian "pengesahan pendirian" mencakup pula masa sebelum badan koperasi didirikan, dimulai pada pengiriman akta dan permohonan pengesahan kepada Direktorat Jenderal Koperasi.

Dalam pada itu, pengertian "laba kena pajak" merupakan pengertian fiskal emata-mata yang dalam hal ini sudah meliputi pula pengertian "sisa hasil usaha" yang digunakan pada koperasi.

X. Cukup jelas.

Pasal 2.

Cukup jelas.

Pasal 3.

Cukup jelas.

CATATAN

Kutipan: LEMBARAN NEGARA DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA TAHUN 1970
YANG TELAH DICETAK ULANG